

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Poligami termasuk suatu persoalan klasik dalam perkawinan yang menarik untuk dibahas. Sampai saat ini wacana poligami selalu mengundang perdebatan. Kesenjangan pemahaman teks-teks keagamaan terjadi karena latar belakang sosial budaya yang beragam, serta di Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi sistem pemerintahannya tidak mengadopsi sistem hukum Islam.

Kajian-kajian dari sudut pandang agama memberi kemungkinan untuk berargumentasi lebih jeli dari perihal poligami. Sebenarnya poligami menurut farida adalah “suatu strategi Nabi Muhammad Saw untuk mengangkat martabat perempuan dalam konteks masyarakat Arab abad ketujuh. Pada masa itu praktik poligami tidak terbatas. Untuk menghindari kesewenang-wenang terhadap perempuan, Nabi Muhammad Saw membatasi poligami maksimal empat istri. Bagi penantang Islam sendiri ada kecenderungan mengklaim poligami adalah bukti ajaran Islam dalam bidang perkawinan yang sangat diskriminatif terhadap wanita. Mereka menganggap poligami salah satu penyebab keterbelakangan dan kemunduran dunia Islam.¹

Sebagian Masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri. Namun demikian, Islam membolehkan suami melakukan poligami disertai dengan syarat-syarat yang ketat yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap para istrinya, persyaratan adil dalam poligami menunjukkan bahwa pernikahan suami dengan

¹ Bustami, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami secara Sirri*. (Yogyakarta: CV Budi Utama). 2012. Cet. 1. Hlm.19.

lebih satu istri tidak hanya mengacu kepada kepentingan seksual tetapi disertai pula penghormatan kepada hak-hak istri.²

Munculnya ungkapan “adil” adalah persoalan yang sangat mencuat dalam perlakuan poligami, padahal dalam Al quran di katakan “jika tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja”. Disamping itu juga ada kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami adalah pengaruh syahwat, sehingga mereka menolak poligami (terutama kaum perempuan).³

Demikianlah, dalam soal poligami masing-masing pandangan tetap merujuk dan mendasarkan diri pada ketentuan atau teks-teks agama, yakni Al quran dan hadist. Masing-masing kemudian berpendapat bahwa pandangan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan ajaran agama. Dari sini, masing-masing pihak diharapkan dapat bersikap saling menghargai pendapat pihak lainnya. Masing-masing pihak juga tidak boleh melakukan klaim kebenaran sebelah pihak, dengan mencap atau menuduh pihak lain sebagai kelompok sesat, anti Islam, atau melawan hukum tuhan. Sejak Nabi Muhammad Saw wafat, kaum Muslimin di seluruh dunia tidak lagi memilih tokoh paling otoritatif yang dapat memutuskan kebenaran suatu hukum tuhan (agama syariah) secara tunggal dan final sebagaimana Nabi. Tidak ada seorang pun pasca Nabi Muhammad Saw yang bias memonopoli kebenaran atas nama tuhan.⁴

Secara etimologi, istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *apolus* artinya banyak dan *gamos* artinya perkawinan kata lain yang mirip dengannya ialah “poligini” juga Bahasa Yunani: *polus* artinya banyak dan *gene* artinya perempuan. Dari pengertian ini bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan poligami berarti suatu sistem perkawinan dimana seorang pria mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Tak dapat dipungkiri bahwa jauh

² Nopi Yuliana, *Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadan Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi Program Ahwalus Syakhsyiyah, Lampung, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, hal. 14. Diakses pada Tanggal 23 Juni 2022, Pukul 20.09 Wib.

³ Dewani Romli, *Poligami dalam Perspektif Gender*. Jurnal Studi Lintas Agama. 2010. Vol. V. NO. 10

⁴ Muhammad KH. Husein. *Poligami*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2020. Hlm. 11.

sebelum kedatangan Islam yang dibawah Nabi Muhammad, umat terdahulu sudah terbiasa mempraktikkan poligami bahkan sampai tidak terbatas.⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sitem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dua istri atau lebih.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatab perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat “salah satu pihak” maka yang dimaksud dengan poligami disini adalah ikatan perkawinan, seseorang suami dengan beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, tidak disebut dengan poligami seorang laki-laki beristri lebih dari satu, tetapi belum melangsungkan akad nikah kedua, terlebih dahulu istri pertama di ceraikan.⁶

Tuhan menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki hubungan kemitraan untuk saling melindungi, terutama dalam hubungan suami istri dan keluarga. Jelaslah Islam menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, menolak segala bentuk diskriminasi. Konsep gander melihat poligami adalah suatu gambaran seorang laki-laki yang memiliki power yang lebih kuat sehingga tidak jarang terjadi eksploitasi, pemaksaan, kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya pada gilirannya istri dan anak akan mengalami penderitaan, kesengsaraan bahkan terlantar. Padahal dalam konsep gander yang harus diterapkan adalah konsep gander yang harus diterapkan adalah konsep kesetaraan dan keadilan. Jika syarat adil diberikan kepada pihak suami hal sulit untuk menjabarkan konsep adil, karena yang akan menerima dan merasakan adalah pihak istri.

⁵ Sri Suhandjati Sukri, *Ensiklopedi Islam dan Perempuan: dari Aborsi hingga Misogini*, (Bandung: NUANSA). 2009. Cet. 1. Hlm. 300.

⁶ Azni, *Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (RIau: Suska Press). 2015. Cet. 1. Hlm. 39-40.

Poligami adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Siti Gazalba mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri yaitu perkawinan antara seorang yang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

Shihab dalam mulia mengemukakan bahwa hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, sedangkan pengikutnya tidak. Sebenarnya Allah telah memberi telah peringatan bahwa poligami sungguh berat. Seorang Muslim yang melakukan poligami, sementara itu dia merasa bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya.

Opini yang berkembang tentang poligami sekarang adalah bersumber dari ajaran agama, salah satu yang menuai tudingan opini tersebut adalah Islam. Padahal poligami telah ada dan menjadi budaya dikalangan bangsa-bangsa di dunia baik di barat maupun timur jauh sebelum Islam datang. Bahkan poligami yang berlaku selama itu dilakukan tanpa aturan batasan dan syarat. Mereka mengira poligami baru dikenal setelah Islam datang dan berkembang. Bahkan ada pula yang secara eksterm berpendapat bahwa jika bukan karena Islam poligami tidak akan dikenal dalam sejarah umat manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, karena sesungguhnya sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Islam di wahyukan masyarakat manusia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Berbagai kalangan masyarakat di segenap penjuru dunia termasuk bangsa arab, orang-orang hindu, Persia, romawi, china, yahudi serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan mempraktekkan poligami.⁷

Surah An nisa ayat 3 didalam tafsir Kemenag Dapertemen Agama RI berisi mengenai Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahnya, maka janganlah kamu menikahnya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain

⁷ Musdah Mulia, *pandangan Islam tentang poligami*, (Jakarta: LKAJ-SP). 1992. Hlm. 35.

yang kamu senangi satu, dua, tiga atau empat, dengan konsenkuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan, serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya.

Menurut Siti Musdah Mulia anggapan bahwa praktik Poligami Nabi merupakan Sunnah yang dapat dijadikan Hujjah adalah sebuah Kekeliruan. Padahal, praktik

Poligami yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu 'Alihi Wasallama* sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Demikian pula, Nabi *Shallallahu 'Alihi Wasallama* melakukan poligami bukan dalam situasi atau kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syariat Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.⁸

Poligami bukan merupakan sebuah anjuran, atau bahkan kewajiban, menurut Quraish Shihab, juga atas dasar bahwa pernikahan Nabi Muhammad Saw, dengan lebih dari satu tidak bisa dijadikan sebagai dalil pembenar. Hal itu karena tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, harus diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau juga menjadi wajib atau terlarang bagi umat beliau. Dalam konteks seperti inilah, pernikahan Nabi Saw, harus dipahami sebagai hal yang hanya berlaku untuk beliau, untuk kepentingan menyukkseskan misi dakwahnya.⁹

Mayoritas perempuan menolak poligami dengan alasan mendasar bahwa akan sangat mustahil untuk memperlakukan beberapa istri secara adil. Banyak diantara mereka yang merasa berkecil hati (*discouragement*) atas poligami yang dilakukan Nabi. Diantara generasi intelektual muda, persoalan menentang poligami bukan persoalan 'egoisme' ataupun persoalan perlakuan yang adil (*equal*), melainkan

⁸ Sofyan A.P. Kau, *Pelangi Fikih Kontemporer Ragam Perspektif dan Pendekatan*, (Malang: Inteligensia Media). 2021. Hlm. 86.

⁹ Saifuddin, *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, (Yogyakarta: LKiS). 2017. Hlm. 147-148.

lebih sebagai suatu elaborasi yang melihat bahwa poligami sebagai tindakan yang salah.¹⁰

Apabila kamu tidak dapat melakukan itu semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu menikah dengan seorang saja, atau memperlakukan seorang istri hamba saya yang kamu miliki tanpa nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila kamu penuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan-Nya. Memang benar rumah tangga yang baik dan harmonis dapat diwujudkan oleh pernikahan monogami. Adanya poligami dalam rumah tangga dapat menimbulkan banyak hal yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.¹¹

Perkembangan tafsir perempuan berjalan seiring dengan perkembangan tafsir Al quran pada umumnya, karena penafsiran terhadap ayat-ayat perempuan yang dilakukan oleh para penafsir Al quran tidak bisa lepas dari ayat-ayat lainnya. Untuk itu sangat sulit sebenarnya menentukan kapan tafsir perempuan pertama kali muncul. Yang jelas tafsir perempuan telah ada sejak masa Rasulullah, karena ialah yang pertama kali menerima sekaligus memahami tentang ayat-ayat perempuan di wahyukan Allah Swt kepadanya. Keterangan dan penjelasan tentang ayat-ayat itu dia sampaikan kepada para-para sahabat-sahabatnya, dan terus berlanjut kepada para tabi'in dan akhirnya sampai kepada kita sekarang.

Adapun yang dimaksud tafsir perempuan dalam tulisan ini adalah keterangan dan penjelasan mengenai arti yang dimaksud ayat-ayat Al quran yang membahas tentang masalah perempuan. Dengan pengertian samaan ini berarti semua kitab tafsir perempuan maupun buku-buku yang mencoba memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al quran tentang masalah perempuan dapat dikategorikan sebagai tafsir perempuan.¹²

¹⁰ Arief Subhan. Dkk, *Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). 2003. Cet. 1. Hlm. 59.

¹¹ Dapertemen Agama RI, *Al quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi). 2010. Jilid 4. Hlm. 115.

¹² Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, (Malang: UIN-MALIKI Press). 2011. Cet. 1. Hlm. 40.

Salah satu hal yang masih dianggap tabu di era masyarakat dan kalangan Dosen Perempuan Fusi ialah Poligami. Di Indonesia sendiri, praktik poligami masih dianggap tabu sehingga mayoritas para perempuan tidak setuju dengan adanya poligami tersebut. Karena mereka menganggap jika perbuatan poligami tersebut adalah perilaku yang kurang baik dan merugikan.

Surah An-nisa ayat 3 Al quran juga menjelaskan bahwa “bolehnya praktik poligami dengan kata lain mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua, atau tiga”. Dan didalam surah An-nisa ayat 129 mengatakan “kamu tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri kamu walaupun kamu sangat demikian, karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang di cintai saja), sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Perdebatan 2 ayat ini sangat bertolak belakang, pemikiran terhadap satu ayat dalam Al quran selalu berimplikasi pembentukan implikasi hukumnya. Itu tak lain karena pemikiran tersebut yang diwujudkan dalam satu karya pemahaman, pemaknaan, dan juga penafsiran itu sesungguhnya merupakan satu bagian dari usaha untuk mendekati teks ideologi dari kalangan dosen perempuan Fusi.

Didalam Negeri kita sendiri ada beberapa konsep adil yang di cantumkan ke dalam prinsip atau pedoman kehidupan bernegara dan bermasyarakat yaitu yang *pertama*, sila ke dua yang bunyi: kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang *kedua*, sila kelima yang berbunyi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya betapa pentingnya bersikap adil, konsep adil sendiri tidak di golongankan ke dalam sama rata dan sama rasa tetapi maksud dari adil sendiri ialah bagaimana seorang suami mampu untuk memenuhi semua kebutuhan dan memberi hak kewajiban istri-istrinya sesuai kondisi dan kebutuhan istri-istrinya.

Bahkan Quraish Shihab dalam bukunya membicarakan Al quran menjelaskan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat Al quran, melalui penafsiran-penafsirannya, mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya

umat. Sekaligus penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.¹³

Dalam konteks perdebatan tentang ayat-ayat poligami yang dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini, pertentangan antara ideologi feminisme dan ideologi patriarki dapat menjadi contoh. Secara historis dan kultural pro kontra poligami yang berlandaskan ideologi agamis yaitu bagaimana penafsiran ayat-ayat poligami dalam sudut pandang dari Dosen Perempuan Fusi. Fenomena poligami masa kini seperti penulis ungkapkan melalui Penelitian ini tentunya terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah karena pemahaman masyarakat tentang ayat-ayat poligami, bahwa poligami merupakan bagian dari Sunnah Nabi.

Asumsi yang demikian diperoleh masyarakat luas dalam melalui pembacaan terhadap ayat-ayat poligami secara tekstualitas saja, dan tidak menyeluruh secara pemaknaannya dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, yang akhirnya memberikan kelonggaran pemahaman pada masyarakat, sehingga dalam praktik poligami ini menyebabkan banyak kemudharatan seperti yang telah penulis singgung di atas. Dan tidak hanya dalam kemudharatan saja tetapi dengan adanya poligami ada suatu hikmah dan pembelajaran yang bisa diambil untuk di implikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dari kejadian poligami tersebut.

Relevansi Pemahaman Dosen Perempuan Fusi (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam) sama dengan seperti Ideologi. Penulis mencantumkan ideologi di dalam pembahasan ini ialah karena pemahaman dengan ideologi sama halnya dengan pemikiran, gagasan, atau ide dari sosok Dosen Perempuan Fusi tersebut. Maksud dari pemahaman di tulisan ini ialah seperti ideologi dari Dosen perempuan Fusi tersebut.

Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang ada, penulis belum menjumpai pembahasan seperti yang penulis lakukan. Yakni analisis bagaimana pemahaman dosen perempuan Fusi terhadap ayat-ayat Poligami, terkait dengan adanya ideologi dan kepentingan yang di transmisikan dalam penafsiran Al quran. Oleh karena itu, antara Penelitian yang penulis lakukan dan Penelitian sebelumnya juga

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al quran*, (Bandung: Mizan). 1995. Hlm. 83.

sangat berbeda dan masih terbilang baru, baik dari objek formal maupun objek material.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik dengan mengangkat judul yang berhubungan dengan Poligami dengan judul: **Pemahaman Dosen Perempuan Fusi (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam) terhadap Ayat-ayat Poligami.**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan Latar belakang di atas yang menjadi pokok utama permasalahan dalam Penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana Pemahaman Dosen Perempuan Fusi (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam) terhadap ayat-ayat Poligami.
2. Bagaimana Pemahaman Dosen Perempuan Fusi (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam) dalam Makna dari Masna' Wa Sulasa' Wa Ruba' dalam Surah An Nisa Ayat 3.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di paparkan oleh penulis, maka penulis mempunyai maksud atau tujuan diadakannya Penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Dosen Perempuan Fusi (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam) dalam ketentuan ayat-ayat Poligami.
2. Untuk mengetahui Ilmu yang dapat dikaji dalam penelitian ini dan Bermanfaat bagi Masyarakat Khususnya seluruh perempuan dan Mahasiswa.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam Penelitian ini. Maka penulis hendak membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu

1. Poligami: adalah perkawinan atau pernikahan banyak, dan bisa jadi jumlahnya tidak terbatas. Poligami adalah salah satu usaha untuk membimbing wanita, untuk meningkatkan dari suasana kehidupan yang diliputi oleh kegelisahan, kehinaan, dan telantar, menuju kehidupan bekeluarga yang mulia, dan keibuan yang mulia, sehingga wanita merasakan kebahagiaan, kesucian, dan kemuliaan dibawah naungannya. Poligami, memiliki lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, dan telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala diantara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.¹⁴
2. Pemahaman: merupakan proses berfikir dan belajar, dikatakan demikian karena untuk menuju ke sebuah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan seseorang yang mampu menangkap makna, arti dari suatu konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.¹⁵
3. Dosen: merupakan seorang manusia yang berprofesi sebagai pendidik serta memiliki pendidikan dan keahliannya yang kemudian direkrut oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mendidik. Dosen merupakan komponen penting dalam menjaga elegabilitas suatu perguruan tinggi.¹⁶
4. Perempuan: Perempuan dalam KBBI bermakna perempuan yang dewasa, sinonim dari wanita adalah perempuan yang bermakna orang yang mempunyai vagina, biasanya dapat mensturasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui. Sedangkan secara terminologi perempuan adalah panggilan umum untuk digunakan untuk menggambarkan wanita dewasa atau perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui.¹⁷

¹⁴ Elfi Sahara, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia). 2013. Cet. 1. Hlm. 166.

¹⁵ Ambar Sri Lestari, *Narasi dan Literasi Media*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada). 2020. Cet. 1. Hlm. 43.

¹⁶ Natasya Virginia Leuwol, Dkk, *Perkembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi*, (Yayasan Kita Menulis: 2020). Cet. 1. Hlm. 74.

¹⁷ Amiril Ahmad, *Tafsir Maudhui Sosial: Menjadi Pribadi yang Lebih Baik*, (Program Studi Ilmu Al Qur'an Tafsir: 2021). Hlm. 40.

5. Ayat: Sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surah dalam Al quran. Bagian terkecil atau terpendek dari surah yang ada dalam Al quran, terdiri dari atas satu atau sejumlah huruf dan kalimat yang mempunyai arti. ¹⁸

6. Fusi (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam): Merupakan jawaban dari kebutuhan umat manusia akan suatu agama. Fakultas ini menghadirkan pendidikan yang fokus pada persoalan-persoalan teologis dan filosofis suatu agama.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian tentulah yang diharapkan bagi penulis adalah agar Penelitian ini benar-benar berguna untuk kalangan masyarakat luas. Maka penulis dapat diharapkan manfaatnya dari hasil Penelitian ini. Adapun manfaat Penelitian ini terdiri dari:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya pengetahuan khazanah keilmuan dibidang pemahaman atau ideologi secara umum.

- a. Penelitian ini diharapkan agar bergunanya bagi masyarakat untuk menambah keilmuan tentang poligami sehingga tidak adalagi kesalahan didalam pelaksanaannya didalam kehidupan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada seluruh perempuan bagaimana Pemahaman Dosen Perempuan terhadap Penafsiran Ayat-ayat Poligami.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untutk Penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu Penelitian dapat memposisikan Penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari Penelitian. Menerut analisis penulis karya-karya penulis mengenai Poligami dalam surah An nisa 3 menurut dosen ushuluddin dan studi Islam bnayak yang sudah di hasilkan. Namun pembahasan

¹⁸ Yusriah Sinambela, *Penulisan Karya Tulis Al-Qur'an Jilid I*, (Guepedia: 2022). Hlm.16.

yang sudah bahas mengenai poligami dalam surah An nisa 3 menurut dosen ushuluddin dan studi Islam sejauh pengamatn penulis belum ada.

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil Penelitian terdahulu yang terkait, Penelitian akan dilakukan baik Penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan seperti, skripsi, jurnal, artikel, buku atau lain sebagainya.

Dengan melakukan langkah ini akan dapat di lihat sejauh mana orisinalitas dan posisi Penelitian yang hendak dilakukan. Kajian pustakan yang mengungkapkan teori-teori serta hasil Penelitian terdahuluyang pernah dilakukan pada topik yang sama atau serupa karya ilmiah yang mirip dengan Penelitian ini yaitu:

1. Sebuah Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap praktik poligami tanpa izin di desa muara danau kecamatan pelawan kabupaten sorolangun” disusun oleh Rika Alfitri Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021. Skripsi ini berisikan mengenai tentang respon masyarakat terhadap praktik poligami ini karena sebenarnya poligami di desa muara danau kecamatan pelawan kabupaten sorolangun sudah seperti angin lalu bagi mereka, walaupun awal mereka mengetahui kabar ini pasti mereka akan heboh tapi lambat laun kabar ini akan tenggelam dengan sendirinya karena mereka juga memiliki kesibukan dan kepekerjaan masing-masing dan akhirnya poligami ini akan terlihat biasa saja di mata mereka.¹⁹
2. Sebuah Skripsi yang berjudul “Persepsi Perempuan terhadap Poligami studi kasus di Desa Margamulya kecamatan Cileles Kab. Lebak” disusun oleh Irfan Muntara, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2015. Skripsi ini berisikan mengenai dari persepsi-persepsi perempuan yang dipoligami mempunyai pendapat bahwa poligami adalah soerang suami atau seorang

¹⁹ Rika Al Fitri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Poligami tanpa Izin di desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kab. Sorolangun*. Skripsi Program Keluarga Islam Fakultas

Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi. 2021. Diakses pada Tanggal 25 Juni 2022 pada Pukul 20.15 Wib.

laki-laki mempunyai istri atau satu orang lebih, poligami itu bias dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah di berlakukan ke dalam hukum Islam maupun hukum positif sebagaimana didalam undangundang No. 1 tahun 1974 sehingga dari tujuan-tujuan poligami itu bias tercapai dan tidak mempunyai dampak negative terhadap perempuan yang dipoligami. Pada inintinya tidak satu pun seorang perempuan yang menginginkan hidupnya menjadi korban praktek poligami karena ternyata membawa dampak tidak baik bagi mereka yang merasakannya²⁰.

3. Sebuah Skripsi yang berjudul “Poligami antara Anjuran atau Kedaruratan Perspektif tafsir Al Azhar” disusun oleh Mutiara Gintari, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Skripsi ini berisikan mengenai Hmaka memandang poligami adalah sesuatu yang di perbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat dan dalam kondisi tertentu. Pembolehan ini hanya bias digunakan sebagai jalan keluar jika monogami sudah tidak mungkin lagi di pertahankan. Misalnya apabila istri tidak sanggup melayani kebutuhan suami karena sakit. Atau adanya permasalahan lain. Misalnya peperangan yang menimbulkan banyak janda dan anak yatim perempuan yang solusinya hanya melalui pernikahan. Di bali kebolehan beristri lebih dari satu, pesan Al quran sesungguhnya adalah memiliki satu istri.²¹

4. Sebuah jurnal yang berjudul “Poligami dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama” yang disusun oleh Reza Fitra ardhian, Satrio Anugrah, Setywan Bima, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2015. Jurnal ini berisikan mengenai, Nilai-nilai filosofis yang di usung ketentuan undangundang tentang izin pengadilan untuk berpoligami, menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan diluar izin pengadilan

²⁰ Irfan Muntaha, *Persepsi Perempuan Terhadap Poligami (Studi Kasus di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kab. Tebak)*. Skripsi Program Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. 2015. Diakses pada Tanggal 26 Juni 2022, Pukul 10.00 Wib.

²¹ Mutiara Gintari, *Poligami Antara Anjuran atau Kedaruratan (Perspektif Tafsir AlAzhar)*. Skripsi Program Ilmu Al Quran dan Tafsir, Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019. Diakses pada Tanggal 26 Juni 2022, Pukul 09. 40 Wib.

tidak mempunyai hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum ke pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu di kemudian hari, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri termasuk anak-anak mereka secara legalformal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.²²

5. Sebuah jurnal yang berjudul “Fakta Poligami bentuk Kekerasan terhadap Perempuan” yang disusun oleh Siti Hikmah, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. Jurnal ini berisikan mengenai Poligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan. Poligami menjadi suatu dilema, di terima atau tidak tetap memiliki konsekuensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.²³

6. Sebuah buku yang berjudul “Resistensi Perempuan Terhadap Praktek

Poligami sebagai Dekonstruksi Ideologi Patriarki” yang disusun oleh Tellys Corliana, Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka

²² Reza Fitra Ardhian. Dkk, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami dan Pengadilan Agama*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Semarang, 2015. Diakses pada Tanggal 26 Juni 2022, Pukul 09.42 Wib.

²³ Siti Hikmah, *Faktor Poligami sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Studi Gender Fakultas Dakwah IAIN Walisongo. Semarang. 2012. Vol. 7. NO 2. Diakses pada Tanggal 26 Juni 2022, Pukul 11. 25 Wib.

(UHAMKA) Jakarta. Jurnal ini berisikan mengenai, Praktik poligami dalam suatu media massa, khususnya film menjadi satu hal yang penting, sebab ideologi yang diterapkan dengan serta merta akan menghegemoni pengglat film didalamnya melalui penokohan, teks dan Bahasa yang digunakan sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi publik yang menyaksikannya. Hal ini sangat di sadari oleh Nia Dinata yang memiliki ideologi yang berbeda dengan umumnya media maenstreams. Dari sudut pandang feminis, apa yang dilakukan Nia dalam film berbagai suami merupakan upaya mendekonstruksi ideologi patriarkhi melalui perlawanan.

Perlawanan tokoh perempuan dan juga interest terhadap perempuan terhadap praktik perkawinan poligami. Melalui filmnya Nia secara implisit juga ingin mengubah ideologi maenstreams dalam masyarakat tidak secara frontal, tetapi mengajak publik untuk berfikir alternatif dengan cara memberi wawasan baru yang berbeda dengan biasanya mereka alami.²⁴

7. Sebuah jurnal yang berjudul “Wacana poligami dalam penafsiran Al quran (Analisis Tematik, Skematik, Terhadap Tafsir Fii Zhilaal Al quran dan Tafsir *Al Mizan Fii Tafsir Al quran*)”. Yang disusun oleh Andy Hadiyanto, Jurnal ini berisikan mengenai, Bahwa pembolehan poligami hanya sebagai instrumen untuk membenahi kondisi sosial masyarakat arab abad ke 7. Sayyid Quthb dan Thabathba’I menggunakan model tafsir analitik-tematik dalam menjelaskan kandungan ayat poligami untuk memengaruhi pembacanya masing-masing agar mereka mau mengikuti opini keduanya tentang poligami. Dan isi jurnal ini menjelaskan dan memaknai apa yang terdapat di balik teks tafsir surah An nisa ayat 2-3 yang di tulis oleh Sayyid Quthb dan Thabathaba’I. Pemaknaan dan penjelasan tersebut dapat diperoleh melalui identifikasi terhadap isi pesan dan kontruksi teks tafsir An-nisa 2-3 dalam tafsir fi zhilaal Al quran dan *Al mizan*.²⁵

²⁴ Tellys Corliana, *Resistensi Perempuan Terhadap Praktek Poligami sebagai Dekonstruksi Ideologi Patriarkhi*, (Jakarta: UHAMKA Press). 2017. Hlm. 195.

²⁵ Andy Hadiyanto, *Wacana Poligami dalam Penafsiran Al quran (Analisis Tematik, Skematik dan Semantik Terhadap Tafsir Fii Zhilaal Al quran Tafsir Al Mizan Fii*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bedasarkan judul yang penulis ambil, maka Penelitian ini termasuk kedalam Penelitian kualitatif. Yang mana dalam proses pengambilan data berdasarkan hasil berdasarkan fakta yang objektif. Penelitian kualitatif ini diambil dan di analisa dari hasil inferman atau wawancara secara keseluruhan, luas dan mendalam. Penelitian ini menggunakan Ayat-ayat Poligami. Dan untuk mengumpulkan ayat-ayat mengenai Penelitian ini menggunakan metode maudhu'i (Tematik). Metode tafsir maudhu'i merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al quran yang mempunyai tujuan yang satu. Teknik pengumpulan data ini bersifat deskriptif cenderung menggunakan wawancara.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam Penelitian ini maka peneliti menggunakan sumber data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data yang akan dibahas. Sehingga dalam Penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini merupakan sumber data pokok dalam penelitian ini yang didapatkan dari pihak Informan secara langsung yaitu beberapa Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. Sebagai pendidik dan pembimbing mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data ini merupakan sumber data sebagai pendukung bagi data utama primer dan yang penulis gunakan disini adalah buku-buku,

Tafsir Al quran). Jurnal Studi Al quran; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani. Fakultas Negeri Jakarta. 2008. Hlm. 15. Diakses pada Tanggal 20 Juli 2022. Pukul 15.27 Wib.

karya ilmiah, artikel, tafsir, dan jurnal dan literature lain yang terkait dengan tema Penelitian ini. Karena Penelitian ini menggunakan infermen atau wawancara dari pihak langsung yaitu beberapa dosen sebagai kajian utama dan Penelitian ini juga menggunakan Al quran dan tafsir sebagai data pelengkap Penelitian ini.

c. Informan Penelitian

Objek Penelitian ini adalah para informan yaitu Dosen Perempuan Fusi (Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam) yang dianggap memiliki pengetahuan yang terkait dengan objek yang diteliti.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan Penelitian adalah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yaitu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan di kediaman Dosen perempuan Fusi.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini berlangsung pada semester tahun ajaran 2021/2022. Penelitian ini dilakukan setelah sidang seminar proposal.

I. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan Penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrument adalah pekerjaan penting didalam langkah Penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrument pengumpulan data harus di tangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variable yang lengkap.²⁶

²⁶ Sandu Siyoto, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing). 2015. Cet.1. Hal. 75.

Bedasarkan rumusan masalah, penafsiran Dosen perempuan Fusi dalam ketentuan Ayat-ayat Poligami, bagaimana Penafsiran makna matsna, sulasa, wa ruba' dalam pandangan dosen perempuan Fusi. Maka Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan, dan pengumpulan datanya menggunakan metode:

1. Observasi

Observasi ini adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Penelitian ini menggunakan metode observasi berupa interaksi penulis dengan informan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang ingin diteliti. Kemudian Penelitian ini mengidentifikasi siapa yang akan di observasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.

2. Wawancara

Teknik wawancara penulis lakukan dengan secara langsung kepada responden atau pihak-pihak yang terkait dengan cara berbicara dan bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap perihal informasi dan pengetahuan yang ingin digali. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti, adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur, yakni penulis berwawancara dengan pihak informan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah di siapkan terlebih dahulu.
- b. Wawancara tidak struktur, yaitu ada jenis wawancara yang digunakan tanpa adanya pedoman dan prosedur wawancara dengan pihak informan, tetapi wawancara ini dilakukan dengan menggunakan dialog bebas dengan tetap menjaga dan mempertahankan fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan Penelitian.
- c. Wawancara mendalam (*in depth interview*), yakni wawancara tidak berstruktur yang dilakukan berkali-kali dan Penelitian ini membutuhkan waktu yang lama bersama pihak informan selama wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi Penelitian ini penulis dapatkan dengan cara pra riset ketika selesai berwawancara dengan para informan, sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari hasil Penelitian di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Sumatra Utara. Dokumentasi ini berupa Foto-foto penulis dengan informan ketika melakukan wawancara sebagai bukti penulisan skripsi ini.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

BAB I Berisikan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Sumber Data), Lokasi dan Waktu Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Berisikan tentang Landasan Teori, Bab ini khusus membahas tentang Poligami, Poligami dalam Surah *An Nisa* 3 beserta dalil-dalilnya.

BAB III Berisikan mengenai Metode Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data, dan teknik Analisis data.

BAB IV Berisikan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasannya.

BAB V Penutup, kesimpulan, Saran, dan Daftar Pustaka.